

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kondisi perekonomian sedang dalam masa pembaruan pasca terjadi penurunan yang diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 serta tantangan perang dagang serta konflik antara Rusia-Ukraina. Adanya keseimbangan ekonomi masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor yang turut berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang stabil. Satu diantaranya elemen yang cukup penting menjadi pendukung ekonomi masyarakat adalah koperasi. Koperasi, sebagai lembaga ekonomi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong, memiliki fungsi yang signifikan dalam memperkuat perekonomian. Landasan hukum utama bagi koperasi di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 1992, yang selanjutnya mengalami penyempurnaan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur tentang izin dan tata cara pendirian koperasi. Pentingnya peran koperasi dalam konteks ekonomi Indonesia terbukti dari banyaknya koperasi yang terus bertambah sampai tahun 2023, dengan mencapai angka 130,457 unit koperasi sesuai dengan statistik Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada periode yang sama. Selain itu, jumlah anggota koperasi juga mengalami perkembangan signifikan yakni sebanyak 26,96 juta orang pada tahun 2022 (Sutrisno, 2022).

Target utama pendirian koperasi adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota serta masyarakat. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip koperasi yang menekankan pada kesejahteraan anggota serta kontribusi positif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan *finansial* semata, tetapi juga berupaya agar memberdayakan anggotanya dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui asas kekeluargaan serta gotong royong, koperasi membentuk sebuah iklim bisnis yang demokratis dan inklusif. Sinergi yang erat antar anggota, ditopang oleh semangat saling membantu dan berbagi, menjadi pilar utama dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat jaringan sosial dan membangun

solidaritas di dalam masyarakat.

Koperasi merupakan sebuah entitas bisnis yang dijalankan oleh anggotanya dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan anggota sebagai pemilik. Pengelolaannya wajib berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, termasuk anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, regulasi, dan kebijakan internal koperasi. Pengelolaan juga perlu dilakukan secara terstruktur, serta mempertimbangkan tujuan utama koperasi tersebut didirikan (Putra, 2021). Meskipun pendiriannya dengan landasan partisipasi sukarela, tata kelola tetap harus dipercayakan terhadap jasa profesional, sebab pada dasarnya prinsip tersebut memiliki arti penekanan kerja sama antara anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas dalam upaya memajukan koperasi. Dalam konteks ini, pengurus patut memperhatikan keadaan dalam dan luar koperasi agar dapat memenuhi tujuan yang dimaksud.

Selaku unit bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai keluarga, sudah dipercayai masyarakat Indonesia dalam kurun waktu ( $\pm 31$ ) tahun sejak kebijakan diterapkan. Kepercayaan tersebut menimbulkan tugas luar biasa kepada para pengelola agar tetap memajukan kinerja koperasi dari masa ke masa. Pengukuran nilai jumlah pertumbuhan kinerja koperasi di Indonesia bisa dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti total per provinsi, kategori jenis, kondisi aktif dan tidak aktif, *asset*, SHU, modal, dan jumlah anggota. Menurut data BPS (2023), jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan kenaikan yang kurang substansial sejak awal pandemi Covid-19 dengan persentase 4,71% apabila dikomparasikan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun 2019-2020 jumlah total koperasi di Indonesia meningkat sebesar 4000, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya kenaikan hanya berkisar pada angka 700 unit. Keadaan ini tidak dapat menggambarkan bahwa koperasi telah diatur berdasarkan tata kelola yang optimal serta berlandaskan kebijakan-kebijakan dan peraturan internal dalam melangsungkan setiap penyelenggaraan operasional baik itu didukung oleh keputusan pengawas, pengurus maupun anggota selaku pengguna layanan. Hal ini didukung dari data angka pertumbuhan koperasi di Provinsi Bali yang mengalami ketidakseimbangan jumlah dan persentase selama tahun 2020 hingga 2022, dapat dilihat pada hasil pengolahan data yang bersumber dari [Balisatudata.baliprov.go.id](http://Balisatudata.baliprov.go.id) (2023) seperti tertera dalam rincian berikut:

Tabel 1.1  
Perkembangan Koperasi di Provinsi Bali Tahun 2020 Hingga 2022

Kabupaten	Aktif					Tidak Aktif				
	Total			Pertumbuhan		Total			Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2021	2022	2020	2021	2022	2021	2022
Badung	522	533	543	2.1%	1.9%	67	68	66	1.5%	-2.9%
Bangli	195	198	202	1.5%	2.0%	41	40	40	-2.4%	0.0%
Buleleng	329	323	330	-1.8%	2.2%	66	81	81	22.7%	0.0%
Gianyar	966	854	865	-11.6%	1.3%	286	423	420	47.9%	-0.7%
Jembrana	204	213	215	4.4%	0.9%	70	69	67	-1.4%	-2.9%
Karangasem	218	227	231	4.1%	1.8%	108	108	124	0.0%	14.8%
Klungkung	117	122	129	4.3%	5.7%	33	29	28	-12.1%	-3.4%
Tabanan	427	405	414	-5.2%	2.2%	167	163	162	-2.4%	-0.6%
<b>Total</b>	<b>2.978</b>	<b>2.875</b>	<b>2.929</b>	<b>-3.5%</b>	<b>1.9%</b>	<b>838</b>	<b>981</b>	<b>988</b>	<b>17.1%</b>	<b>0.7%</b>

Sumber : Olahan data penulis (2023)

Menurut data yang tercantum dalam tabel diatas, diperoleh simpulan yaitu total koperasi produktif di Provinsi Bali menurun secara signifikan dan tidak setara dengan kenaikannya. Tahun 2020, terdapat total 2,978 koperasi aktif, namun pada tahun berikutnya jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak -3.5% dengan besaran akhir yakni 2,875 unit. Sementara itu, di tahun 2022 peningkatannya 1.9% atau menjadi 2,929. Disisi lain, terjadi peningkatan jumlah koperasi yang tidak aktif terutama pada rentang waktu 2020 hingga 2021 khususnya di Kabupaten Gianyar sebanyak 47.9% dan Kabupaten Buleleng yakni 22.7%. Dalam lingkup lebih besar, koperasi yang non-aktif di Provinsi Bali meningkat 17.1% selama periode yang sama.

Lain halnya pada tahun 2021 hingga 2022 besarnya jumlah koperasi non-aktif di Kabupaten Karangasem mengalami kenaikan yang krusial dengan persentase mencapai 14.8%. Secara lebih rinci, dari jumlah tersebut jenis koperasi yang memberikan kontribusi terbesar adalah simpan pinjam dengan total 9 unit, kemudian 5 unit koperasi konsumen serta 1 koperasi jasa dan 1 koperasi pemasaran (Balisatudata.baliprov.go.id, 2023). Dengan kata lain, kondisi kinerja koperasi simpan pinjam menurun secara signifikan apabila dibandingkan dengan jenis koperasi yang lain. Dalam lingkup lebih spesifik lagi, menurunnya kinerja tersebut diperkuat dari data kinerja keuangan berupa nilai *asset*, volume usaha, sisa hasil usaha serta modal seperti pada tabel rincian berikut ini:

Tabel 1.2.  
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Hingga 2022

Deskripsi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Volume Usaha	216,573,806,531	248,663,695,771	212,543,740,256
Total Koperasi	97	101	88
Rerata	2,232,719,655	2,462,016,790	2,415,269,776
Persen	-	14.82%	-14.53%

Sumber : Olahan data penulis (2023)

Dalam data yang disajikan diatas, volume usaha koperasi simpan pinjam secara total berkurang sebesar -14.53% di Kabupaten Karangasem tahun 2022. Selain itu, nilai rerata volume usaha koperasi simpan pinjam turun sebesar Rp.46,747,014.

Tabel 1.3  
Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Hingga 2022

Deskripsi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Sisa Hasil Usaha	5,372,969,207	6,442,454,440	4,085,317,160
Total Koperasi	97	101	88
Rerata	55,391,435	63,786,678	46,424,059
Persen	-	19.90%	-36.59%

Sumber : Olahan data penulis (2023)

Dalam data yang disajikan diatas, jumlah sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam secara total turut menurun mencapai -36.59% di Kabupaten Karangasem tahun 2022. Disisi lain, rerata sisa hasil usaha koperasi berkurang sebanyak Rp.17,362,619.

Tabel 1.4  
Pertumbuhan *Asset* Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Hingga 2022

Deskripsi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
<i>Asset</i>	276,272,346,626	277,676,533,555	231,117,558,036
Total Koperasi	97	101	88
Rerata	2,848,168,522	2,749,272,609	2,626,335,887
Persen	-	0.51%	-16.77%

Sumber : Olahan data penulis (2023)

Rincian data yang disajikan di atas, menunjukkan besaran hak milik *asset* koperasi simpan pinjam juga berkurang mencapai -16.77% dengan penurunan rerata *asset* sebanyak Rp.122,936,723 di tahun 2022. Hal serupa juga terjadi



pada nilai kepemilikan modal koperasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.5  
Pertumbuhan Jumlah Modal Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten  
Karangasem Tahun 2020 Hingga 2022

Deskripsi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Modal	276,041,311,293	285,796,799,541	231,115,525,245
Total Koperasi	97	101	88
Rerata	2,845,786,714	2,829,671,283	2,626.312,787
Persen	-	3.53%	-19.13%

Sumber : Olahan data penulis (2023)

Dalam data yang disajikan di atas, total besarnya kepemilikan modal koperasi simpan pinjam berkurang mencapai angka -19.13% dengan rerata, sebanyak Rp.203,358,496 di Kabupaten Karangasem tahun 2022.

Mengacu pada analisis statistik kinerja *finansial* secara rinci, tercatat bahwa volume usaha, SHU, *asset*, serta modal koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem untuk periode tahun 2022 terjadi penurunan baik secara keseluruhan maupun rata-rata. Selain itu, terdapat penurunan signifikan berkaitan dengan jumlah koperasi simpan pinjam yang melaksanakan RAT, hanya sebanyak 88 dari 157 unit yang ada. Oleh karena itu, melemahnya kinerja keuangan tersebut berpotensi mempengaruhi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan koperasi. Hal tersebut selaras dengan pendapat Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Karangasem, Bapak Gede Ngurah Indrayana, yang menjelaskan keadaan ini berhubungan dengan penurunan sisa hasil usaha, serta biaya operasionalisasi yang meningkat misalnya biaya ketenagakerjaan, transportasi, depresiasi, sewa, atau tunjangan BPJS dan beban lainnya (Nusabali, 2023). Dengan demikian, berkurangnya angka koperasi simpan pinjam mengadakan Rapat Anggota Tahunan di Kabupaten Karangasem sejalan dengan menurunnya tingkat kinerja keuangan.

Handajani et.all. (2019), mengemukakan bahwa koperasi yang belum atau tidak pernah menyelenggarakan RAT dapat disebabkan oleh berbagai masalah, baik yang bersifat manajerial, internal usaha, ataupun berkaitan dengan faktor *finansial*. Tidak adanya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan oleh koperasi dapat diakibatkan oleh permasalahan intern maupun ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi koperasi meliputi masalah yang berkaitan dengan keanggotaan, misalnya resistensi individu, partisipasi anggota, pengelolaan, pengawasan,

pengurus, serta pegawai dapat menjadi faktor utama sedangkan pada konteks struktural seperti susunan organisasi yang efisien, komunikasi yang optimal, peningkatan *skill*, dan inisiatif tenaga kerja. Di lain sisi, tantangan ekstern yang dihadapi oleh koperasi mencakup hubungan dengan unit di luar organisasi. Hal tersebut melingkupi ikatan dengan lembaga *finansial*, yang ikut serta dalam pendanaan, atau akses masuknya modal. Kaitan dengan pelaku bisnis lain misalnya *supplier*, mitra, atau pesaing, juga dapat berkontribusi secara signifikan. Koperasi juga perlu memperhatikan keterkaitan mereka dengan pihak pemerintah yang memiliki potensi untuk mempengaruhi regulasi, insentif, atau *support* lembaga yang diberikan (Sitepu & Hasyim, 2018). Berdasarkan prosedur yang berlaku, penyelenggaraan RAT merupakan kewajiban bagi koperasi bahkan ketika koperasi sedang dalam keadaan rugi. Tujuan utamanya yaitu dalam rangka menyalurkan informasi kepada anggota tentang kondisi keuangan koperasi serta sebagai wujud akuntabilitas administratif. Tidak adanya pelaksanaan RAT, koperasi akan kesulitan untuk melakukan pengembangan dan memastikan fungsi telah berjalan dengan maksimal. Apabila, hal ini berlangsung untuk rentang masa 2 tahun berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 20 Ayat 3, koperasi tersebut bisa dinonaktifkan dan dilakukan pembekuan izin usaha secara sepihak oleh pihak kementerian.

Guna memastikan koperasi simpan pinjam tetap berfungsi selaku lembaga keuangan non-bank yang andal, penting bagi pengelola dan pengurus untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan penonaktifan. Satu isu krusial yang perlu diperhatikan yaitu masalah manajerial. Gede Loka Santika, Ketua Dinkop UMKM Kabupaten Karangasem, menyatakan pailitnya koperasi seringkali diakibatkan karena munculnya tindakan manipulasi keuangan oleh pengelola maupun pengurus, di mana modal koperasi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya (Balipost, 2022). Oleh karena itu, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar koperasi, diperlukan tindakan proaktif untuk memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja koperasi dalam rangka memastikan kesejahteraan anggotanya tetap terjaga.

Berdasarkan Islam & Hu (2012), teori kontingensi dipandang bisa memberikan solusi terhadap keselarasan sistem pengendalian serta pengaruhnya

terhadap kinerja. Dalam hal ini, fokusnya ada pada konsep sistem pengendalian manajemen. Sistem ini dianggap sebagai aspek konseptual utama. Sistem pengendalian manajemen berperan untuk meningkatkan kinerja suatu entitas. Sebagai bagian dari, kesuksesan dan pertumbuhan yang berkesinambungan, setiap bisnis harus memiliki sistem dan strategi yang berkualitas tinggi, terutama sebagai bentuk mewujudkan sistem pengendalian manajemen yang efisien. Maksud dari sistem pengendalian manajemen termasuk mencapai kesesuaian yang kuat antara visi dan arah strategis unit bisnis serta sasaran yang telah diputuskan oleh para pengelola, tim, dan individu dalam susunan organisasi.

Secara sederhana, sistem pengendalian manajemen yang berhasil memiliki maksud untuk mengkoordinasikan usaha secara bersama-sama dalam mencapai sasaran yang sejalan dengan visi dan misi. Lebih daripada sekadar memastikan pencapaian tujuan organisasi, sistem pengendalian manajemen yang maksimal juga memiliki tujuan agar memperkuat keterkaitan antara tujuan individu, tim, dan keseluruhan entitas. Mengacu pada penelitian Saragih (2019), sistem pengendalian manajemen teruji memiliki dampak pada kinerja *finansial*. Pendapat ini diperkuat oleh Ningrum (2017) yang menyatakan, sistem pengendalian manajemen berperan krusial untuk memantau kinerja organisasi serta mengidentifikasi dan mengoreksi setiap penyimpangan yang kemungkinan timbul. Dengan demikian, keberadaan sistem pengendalian manajemen memiliki signifikansi yang besar bagi keseluruhan operasi suatu unit bisnis.

Penerapan tanggung jawab sosial oleh koperasi bukan hanya menyumbangkan efek positif pada masyarakat serta lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap pengembangan koperasi itu sendiri. Meskipun tidak diharuskan, sudah sewajarnya koperasi menjalankan tanggung jawab sosial sebagai wujud komitmen dalam membangun bisnis yang memiliki etika. Prosedur tersebut diatur dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 mengenai pengoptimalan penyelenggaraan program BPJS ketenagakerjaan untuk karyawan pada seluruh sektor, salah satunya koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong, pengurus koperasi agar mendaftarkan anggota pada program tersebut. Dalam lingkup yang lebih luas, adaptasi ini menjadi wujud tanggung jawab sosial koperasi kepada tenaga kerja, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, serta peningkatan kemakmuran karyawan dalam lingkungan koperasi. Namun, penerapan tanggung jawab sosial tersebut turut

memiliki konsekuensi berupa peningkatan beban operasi. Hal ini juga dialami oleh koperasi-koperasi di Kabupaten Karangasem, sebagaimana yang dinyatakan oleh I Gede Ngurah Indrayana. Oleh karena itu, penerapan CSR harus mengkaji faktor-faktor lain supaya bisa berdampak positif kepada kinerja keuangan koperasi untuk rentang waktu yang lama.

*Corporate social responsibility* adalah hal yang wajib bagi satu usaha, hal tersebut memiliki makna bahwa unit bisnis dalam melangsungkan operasional harus mematuhi prinsip etika, menjalankan operasi dengan sah, dan memberikan kontribusi pada peningkatan aspek ekonomi serta kualitas hidup baik intern dan ekstern. Penerapan *corporate social responsibility* berpotensi dapat mendorong efek positif pada sektor industri dengan meningkatnya keyakinan masyarakat atas produk atau layanan yang tersedia. Keadaan tersebut akhirnya mampu meningkatkan keinginan masyarakat dalam mempergunakan produk atau layanan yang diberikan oleh pelaku usaha, hasilnya bisa menaikkan penghasilan serta mendorong keinginan penanam modal untuk melakukan investasi, serta dapat memperbaiki kinerja keuangan satu entitas (Kusumadilaga, 2019). Di samping itu, implementasi tanggung jawab sosial turut memberikan kontribusi pada tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar area operasi. Adanya aktivitas dari skema CSR yang dijalankan, unit bisnis dapat menyokong perbaikan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta membentuk kesempatan ekonomi untuk masyarakat sekitar. Dengan begitu, lingkungan usaha akan menjadi kondusif serta menguatkan ikatan antara pelaku bisnis dan komunitas lokal.

Kinerja keuangan koperasi sangat tergantung pada peranan pengurus selaku pribadi yang diberi tugas untuk menjalankan operasional koperasi. Berdasarkan pandangan Bapak Gede Loka Santika, Ketua Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem, salah satu penyebab menurunnya kinerja koperasi yaitu berkaitan dengan permasalahan pengurus yang berakibat pada tidak terkelolanya koperasi secara maksimal, termasuk adanya pegawai yang bekerja sambil di tempat lain (Balipost, 2022). Selaku pengelola, baik itu pengurus maupun pegawai harus memahami bahwa kepercayaan pribadi dalam menjalankan koperasi mampu mendorong kinerja koperasi serta turut berdampak positif pada individu tersebut. Teori *locus of control* menyatakan bahwa tindakan pribadi seseorang pada lingkup pekerjaan condong disebabkan oleh unsur intern dan



ekstern. Unsur ekstern yang dapat membentuk keyakinan tersebut dapat berupa nasib, keberuntungan, kesempatan, serta variabel lingkungan lainnya. Sementara itu, unsur intern mencakup motivasi, prinsip pribadi, watak, serta kemampuan atau keahlian. Menurut teori ini, kepercayaan pribadi mengenai nasib individu dan kejadian yang mempengaruhi tergantung pada sejauh mana mereka yakin bahwa kondisi tersebut dapat dikontrol oleh mereka, terlepas dari faktor luar lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan yang berlangsung diakibatkan oleh usaha pribadi, tanpa dipengaruhi oleh nasib, keberuntungan, kesempatan, serta takdir. Oleh sebab itu, mempunyai kepercayaan atas pengendalian individu dinilai penting bagi pengurus dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan koperasi secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil pada penelitian Fitriani (2023), Kadek Budi Hendrawan (2018), serta Utari (2022) memperoleh kesimpulan yakni sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi. Temuan tersebut mengindikasikan, apabila penerapan perencanaan strategis, pengendalian manajemen, serta pengendalian tugas dilakukan secara maksimal, akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan teori kontingensi, dimana dalam teori ini disebutkan, implementasi sistem pengendalian manajemen yang cocok untuk keadaan unit bisnis mampu mengoptimalkan kinerja. Kesimpulannya, penerapan sistem pengendalian manajemen yang sesuai di koperasi bisa menguatkan kinerja keuangan, atau dengan kata lain, jika koperasi bersungguh-sungguh menerapkan sistem pengendalian manajemen pada akhirnya akan memperoleh kinerja keuangan yang maksimal.

Pada studi yang dilaksanakan R. Ait Novatiani (2023), dan Dewanti & Mulyadi (2020), mengindikasikan bahwasanya implementasi *corporate social responsibility* (CSR) memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan koperasi, atau dapat disimpulkan apabila adaptasi *corporate social responsibility* maksimal maka kinerja keuangan koperasi dapat membaik dalam waktu yang cepat. Namun, pada penelitian Chasanah (2020), memperoleh hasil, dimana CSR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan. Kondisi tersebut, diakibatkan karena adanya pendapat bahwa pelaksanaan *corporate social responsibility* sesungguhnya menjadi hal wajib yang harus dipenuhi oleh pemilik bisnis.

Studi yang dilakukan Gilang Maulana (2023), menemukan kesimpulan dimana *locus of control* mempunyai dampak yang signifikan serta positif pada kinerja *finansial*. Hal tersebut menandakan, apabila *locus of control* menjadi dominan pada diri individu maka akan menguat pula kinerja *finansial* unit usaha. Dengan demikian, ketika pribadi memiliki komitmen yang teguh dalam pekerjaan, menjunjung tinggi integritas, aktif mengembangkan kompetensi diri, dan menerapkan prinsip-prinsip etika profesional dalam pengelolaan keuangan, akan dapat menaikkan kinerja *finansial* koperasi secara substansial. Temuan serupa juga diperoleh dalam riset yang dilaksanakan oleh Sepriani, Annisa (2021) yang memverifikasi bahwasannya *locus of control* berdampak yang positif signifikan pada kinerja *finansial*. Dengan kata lain, meningkatnya *locus of control* dapat memberikan kinerja *finansial* yang maksimal, begitupun sebaliknya.

Berlandaskan pada temuan penelitian sebelumnya, keterbaruan penelitian ini terfokus pada perbedaan dalam hal lokasi serta indikator yang dipakai untuk menganalisis kinerja keuangan koperasi. Pada riset terdahulu umumnya mempergunakan alat ukur berupa rasio-rasio misalnya modal, kualitas aset produktif, manajemen, efisiensi, pertumbuhan independen, identitas koperasi, *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *profitabilitas*. Di sisi lain, penelitian ini memilih untuk menerapkan indikator yang menekankan pada peningkatan *profit* dan pendapatan, peningkatan penggunaan aset dan investasi, serta peningkatan efisien biaya. Disisi lain, mengingat terdapat perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menguji kembali dampak *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam. Harapannya, dari hal ini mampu menyumbangkan pandangan baru yang bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan menguatkan temuan dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini dimotivasi oleh fenomena kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem menurun, yang diakibatkan dari adanya masalah intern yakni tindakan penyimpangan penggunaan dana dan kekurangan pengelolaan seperti kehadiran pegawai yang terbagi pada pekerjaan lain. Selain itu, adanya masalah ekstern dimana koperasi wajib mengimplementasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanggung jawab sosial yang tertuang dalam konteks *corporate social responsibility*, nyatanya hal ini berdampak lain pada koperasi

yakni adanya kenaikan beban, meskipun teori serta hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasanya penerapan *corporate social responsibility* mampu memperkuat kinerja *finansial*. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena, latar belakang yang ada, perbedaan penelitian sebelumnya, dan perbedaan hasil penelitian, maka dinilai penting untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen, *Corporate Social Responsibility*, dan *Locus of Control* Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada konteks permasalahan yang sudah diuraikan, adapun masalah yang bisa diungkap yakni:

1. Berdasarkan penilaian kinerja keuangan keseluruhan maupun rerata, tercatat bahwa kinerja *finansial* koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem tahun 2022 menurun, yang dikaji melalui parameter volume usaha, SHU, *asset* serta modal koperasi.
2. Manajemen koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem dinilai kurang optimal, yang menyebabkan turunnya kinerja *finansial*. Hal ini tercermin dari semakin rendahnya jumlah koperasi simpan pinjam yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), hanya 88 dari total 157 unit koperasi yang ada. Apabila keadaan ini berlangsung selama dua tahun berturut-turut, koperasi berpeluang mengalami non aktif serta pencabutan izin usaha secara sepihak oleh pemerintah.
3. Belum maksimalnya penerapan sistem pengendalian manajemen, *corporate social responsibility*, serta *locus of control* di koperasi simpan pinjam mampu mengurangi kinerja keuangan.
4. Terdapat perbedaan ataupun ketidaksesuaian temuan penelitian terkait variabel *corporate social responsibility*, yang disebabkan karena terdapat pandangan bahwa penerapan CSR adalah tanggung jawab sepenuhnya unit bisnis.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan terkait menurunnya kinerja *finansial*

koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem. Kondisi tersebut diakibatkan oleh faktor intern serta ekstern. Faktor intern yang dimaksud meliputi proses pengelolaan dan kepribadian internal diri pengurus koperasi. Pengukuran faktor internal dalam proses pengelolaan dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian manajemen, sementara kepribadian internal dari pengurus diuji berdasarkan tingkat kekuatan *locus of control* pada masing-masing individu. Di sisi lainnya, faktor ekstern yang mempengaruhi kinerja *finansial* mencakup keadaan sosial, ekonomi, serta lingkungan di mana koperasi melangsungkan operasional. Ketiga aspek tersebut terdapat pada program *corporate social responsibility* dengan tujuan untuk menghasilkan lingkungan eksternal yang berkesinambungan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada pembatasan masalah di atas, adapun rumusan masalah yang bisa ditarik yakni:

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem?
2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem?
3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan *locus of control* terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem.
2. Mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem.
3. Mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem.



## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bisa dijabarkan menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun rinciannya seperti deskripsi di bawah ini:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang lebih banyak untuk penulis mengenai penerapan sistem pengendalian manajemen, *corporate social responsibility*, serta *locus of control* dalam koperasi simpan pinjam dan kaitannya terhadap kinerja finansial.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a) Bagi Koperasi Simpan Pinjam

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi manajemen, pengurus, dan pengawas koperasi simpan pinjam dalam usaha meningkatkan kinerja keuangan melalui penerapan sistem pengendalian manajemen yang efektif, *corporate social responsibility* yang maksimal, serta pemahaman pentingnya *locus of control*. Selain itu, dapat memberikan informasi praktis mengenai bagaimana ketiga aspek tersebut dapat diimplementasikan secara sinergis untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih baik.

#### b) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Dikop UMKM), penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi penting dalam mengembangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung koperasi secara berkelanjutan. Penerapan sistem pengendalian manajemen yang baik, *corporate social responsibility* dan *locus of control* yang tepat dapat membantu pemerintah dalam memantau dan meningkatkan kinerja koperasi serta memberikan wawasan tambahan mengenai strategi yang dapat diadopsi pemerintah dalam rangka memperkuat sektor koperasi nasional.

#### c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

memperdalam pemahaman mereka mengenai teori dan praktik sistem pengendalian manajemen, *corporate social responsibility*, dan *locus of control*. Mahasiswa dapat mengkaji bagaimana ketiga aspek tersebut berkontribusi terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam serta turut berfungsi sebagai sumber belajar yang berguna untuk mendukung pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta meningkatkan kemampuan analisis kritis dan penerapan praktis dari konsep-konsep yang telah dipelajari.

d) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya dalam bidang studi koperasi dan manajemen. Dengan memberikan kontribusi pemikiran mengenai pengaruh sistem pengendalian manajemen, tanggung *corporate social responsibility* dan *locus of control* terhadap kinerja keuangan koperasi simpan pinjam. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik yang tersedia, serta bisa menjadi acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan kajian lebih lanjut di bidang yang sama, dan mendukung universitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

